



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0054/SIUP/DPM-PPTSP/2021

- | | |
|---|--|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : CV. BOELANG GROUP |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : ANDIKA TARIGAN |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : JL. VETERAN GANG SEMPAKATA NO. 36 KEL. KAMPUNG
DALAM KEC. KABANJAHE |
| 4. TITIK KOORDINAT | : 3.10586,98.49677 |
| 5. NPWP | : 41.200.562.1-128.000 |
| 6. NOMOR TELEPON | : 0 |
| 7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH
PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah
dan bangunan) | : Rp. 500.000.000 |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : 0% |
| b. Nasional | : 100% |
| 8. KEGIATAN USAHA | : Perdagangan Barang dan Jasa |
| 9. KELEMBAGAAN | : Kontraktor dan Leveransir |
| 10. BIDANG USAHA | : 1. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan
Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase (42212) 2.
Konstruksi Gedung Pendidikan (41016) 3. Konstruksi Gedung
Tempat Hiburan dan Olahraga (41018) 4. Konstruksi Gedung
Lainnya (41019) 5. Konstruksi Jalan Raya (42111) 6. Konstruksi
Bangunan Sipil Lainnya YTDL (42919) |
| 11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : 1. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan
Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase, Konstruksi
Gedung Pendidikan 2. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan
Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya 3. Konstruksi Jalan Raya,
Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL |
| 12. GOLONGAN USAHA | : Kecil |
| 13. PEMBAHARUAN KE | : - - |

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | |
|---------|---|
| PERTAMA | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KETIGA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KEEMPAT | : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 17 Maret 2021

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**